

## **Analisis Hukum Persaingan Tidak Sehat dalam Praktik Bisnis di Indonesia; Perspektif Hukum Islam**

**Ratna Dewi<sup>1</sup>**

Universitas Bung Karno, Indonesia  
ratna0097@gmail.com

**Gagah Satria**

Universitas Bung Karno, Indonesia  
Gagahsatria23@gmail.com

**Aruman**

Universitas Bung Karno, Indonesia  
aruman50@yahoo.com

**Jeklira Tampubolon**

Universitas Bung Karno  
jtampubolon97@gmail.com

**Erlan Basuki**

Universitas Bung Karno, Indonesia  
gustiprabu1707@gmail.com

**Umbu Landu Parangga**

Universitas Bung Karno, Indonesia  
landuparangga950@gmail.com

Submission	Accepted	Published
2 Desember 2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025

### **Abstract**

*This study aims to analyze the regulation and enforcement of unfair business competition law in Indonesia and to examine its conformity with the principles of Islamic law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, involving an analysis of Law No. 5 of 1999, relevant legal literature, and Islamic legal sources. The findings indicate that Indonesian positive law and Islamic law share substantial alignment in prohibiting market manipulation and economic exploitation. Moreover, Islamic law provides a more comprehensive ethical foundation through the prohibition of ihtikar, tadlis, and najasy, emphasizing moral and*

---

<sup>1</sup>Corresponding Author

*ethical values in economic activities. Therefore, the integration of Islamic business ethics can serve as a moral complement to positive legal regulations and enhance the effectiveness of competition law enforcement, contributing to the creation of a fair, transparent, and socially just business environment.*

**Keywords:** *Business Competition, Islamic Law, Business Ethics*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat di Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui telaah terhadap UU No. 5 Tahun 1999, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki keselarasan dalam melarang praktik manipulasi pasar dan eksploitasi ekonomi. Islam bahkan memberikan landasan etika yang lebih komprehensif melalui larangan ihtikar, tadlis, dan najasy, yang menekankan dimensi moral dan akhlak dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai etika bisnis Islam berpotensi memperkuat efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dan mendorong terciptanya iklim bisnis yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

**Kata kunci:** Persaingan Usaha, Hukum Islam, Etika Bisnis

### **Pendahuluan**

Persaingan usaha merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi pasar yang berfungsi mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi modern, persaingan yang sehat menjadi mekanisme alami untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal dan kebutuhan konsumen terpenuhi dengan harga serta kualitas yang wajar (Situmorang & Wardani, 2025). Di Indonesia, dinamika persaingan usaha memiliki peran strategis dalam membentuk struktur pasar yang kompetitif dan berkeadilan. Persaingan yang sehat mampu menciptakan efisiensi ekonomi sekaligus mendorong pelaku usaha untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan preferensi konsumen.

Realitas menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip ideal tersebut. Dalam praktiknya, sering dijumpai berbagai bentuk perilaku curang seperti manipulasi harga, kolusi antar pelaku usaha, pengaturan pasokan, hingga penguasaan pasar secara eksekusif oleh kelompok tertentu. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen melalui harga yang tidak wajar, tetapi juga merusak struktur pasar dan menyingkirkan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kekuatan modal dan jaringan. Kondisi ini menunjukkan adanya

deviasi perilaku ekonomi, di mana persaingan tidak lagi menjadi sarana peningkatan kesejahteraan, melainkan alat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Persaingan tidak sehat pada akhirnya menurunkan efisiensi pasar dan menciptakan distorsi ekonomi yang menghambat keseimbangan (Ruhilawati et al., 2024).

Dalam rangka mengantisipasi praktik-praktik tersebut, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk larangan seperti monopoli, kartel, predatory pricing, persekongkolan tender, serta penyalahgunaan posisi dominan yang terbukti merugikan pasar (Putri Noviyanti & Dr. Jacobus Jopie Gilalo, 2023). Pelaksanaan dan pengawasan terhadap undang-undang tersebut dipercayakan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independent sehingga keberadaan KPPU menjadi instrumen penting dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah terjadinya praktik anti persaingan di berbagai sektor ekonomi.

Di luar kerangka hukum positif, Islam juga memiliki pandangan yang mendalam mengenai tata kelola ekonomi dan mekanisme pasar. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas ekonomi, termasuk persaingan usaha, merupakan bagian dari muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Hamdani Husain & Maulana, 2024). Islam mendorong adanya persaingan yang jujur dan sehat sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam mencari rezeki. Nilai-nilai profetik seperti as-siddiq (kejujuran) dan amanah (kepercayaan) merupakan landasan utama dalam aktivitas ekonomi, sehingga persaingan tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang merugikan pihak lain.

Lebih lanjut, Islam secara tegas melarang berbagai bentuk manipulasi pasar yang berpotensi merusak keadilan ekonomi. Larangan terhadap gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), najasy (rekayasa permintaan), dan ihtikar (penimbunan barang) menunjukkan bahwa syariah memiliki perhatian serius terhadap integritas mekanisme pasar. P-praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) karena menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan kerugian sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal transaksi, tetapi juga menekankan dimensi moral dan etika sebagai penjaga keseimbangan pasar.

Idealnya, hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam memiliki orientasi tujuan yang sama, yakni menciptakan pasar yang sehat, adil, dan bebas dari praktik manipulatif. Keduanya sama-sama melarang monopoli, pengaturan harga, penipuan kualitas, serta tindakan lain yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Namun, keselarasan normatif ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik bisnis di Indonesia. Praktik kartel, persekongkolan tender, dan mark-up proyek masih sering ditemukan, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Banyak pelaku usaha masih kerap mencari celah hukum untuk melakukan praktik curang dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan dan penegakan hukum (Wahyudi et al., 2025). Dalam banyak kasus, sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya

menimbulkan efek jera, sehingga pelanggaran serupa terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang semata-mata bersifat legal-formal belum cukup efektif dalam membentuk perilaku ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis bentuk-bentuk persaingan tidak sehat dalam praktik bisnis di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keselarasan antara hukum positif dan prinsip syariah dalam mengatur persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat berkontribusi dalam memperkuat pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik anti persaingan. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai problematika persaingan usaha di Indonesia.

Kajian mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam praktik bisnis di Indonesia bukanlah kajian yang sepenuhnya baru, karena telah banyak diteliti dan dipublikasikan oleh para akademisi dengan beragam pendekatan, baik melalui perspektif hukum positif, ekonomi, maupun etika bisnis. Polontoh dan Saputri dalam karya yang berjudul; *"Regulation and Sanctions Against Unfair Business Competition: Challenges in Law Enforcement,"* membahas persoalan persaingan usaha tidak sehat dari sudut pandang regulasi dan tantangan penegakan hukum di Indonesia (Polontoh & Saputri, 2025). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana Polontoh dan Saputri menitikberatkan pada hukum positif dan aspek penegakan sanksi, sedangkan kajian penulis menambahkan perspektif hukum Islam sebagai kerangka normatif dan etis dalam menilai praktik tersebut.

Ruhilawati, dkk., melalui karya yang berjudul; *"Efisiensi Ekonomi dalam Pasar Persaingan Sempurna Perspektif Islam,"* mengkaji konsep persaingan pasar dari sudut pandang ekonomi Islam dengan menekankan prinsip efisiensi, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, mekanisme pasar yang sehat harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, keadilan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pasar persaingan sempurna dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pencapaian *al-'adl* (keadilan) dan kemaslahatan bersama (Ruhilawati, et al, 2024). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada penggunaan perspektif Islam dalam menganalisis aktivitas ekonomi dan persaingan usaha. Adapun perbedaannya, penelitian Ruhilawati dan kolega lebih bersifat konseptual dan teoretis mengenai pasar persaingan, sementara kajian penulis berfokus pada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam konteks hukum bisnis di Indonesia.

Saputra dan Hadi, dalam karya yang berjudul; *"Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,"* membahas salah satu bentuk konkret persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan tender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik pengadaan barang dan jasa (Saputra & Hadi, 2018). Persamaan penelitian ini dengan kajian

penulis terletak pada objek kajian berupa persaingan usaha tidak sehat serta penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar analisis hukum. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana Saputra dan Hadi hanya menyoroti satu bentuk spesifik persaingan tidak sehat dan terbatas pada perspektif hukum positif, sedangkan kajian penulis mengkaji persaingan usaha tidak sehat secara lebih luas dengan menambahkan perspektif hukum Islam sebagai instrumen analisis normatif.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang dilakukan, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Penelitian sebelumnya umumnya masih memisahkan antara analisis hukum positif dan kajian perspektif Islam, atau hanya menempatkan nilai-nilai Islam pada tataran etika ekonomi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik hukum persaingan usaha. Selain itu, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam—seperti larangan *zulm* (kezaliman), penegakan *al-'adl*, dan orientasi pada *maslahah*—dalam analisis persaingan usaha tidak sehat di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum persaingan usaha di Indonesia dan perspektif hukum Islam secara sistematis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam membangun sistem persaingan usaha yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil dan bermoral menurut nilai-nilai Islam.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis konsep dan norma hukum persaingan usaha tidak sehat dalam praktik bisnis di Indonesia dari perspektif hukum Islam (Malahati et al., 2023). Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh muamalah yang relevan dengan prinsip persaingan usaha. Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas hukum persaingan usaha dan etika bisnis Islam.

## **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

Hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan instrumen penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, efisien, dan kompetitif bagi seluruh pelaku ekonomi. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan regulasi persaingan usaha menjadi kunci untuk mencegah dominasi pasar oleh segelintir perusahaan besar yang berpotensi merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan struktur pasar yang sehat dan dinamis. Undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan negara. Oleh karena itu, kerangka hukum ini tidak hanya sekadar mengatur perilaku pelaku

usaha, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap struktur pasar agar tetap berjalan sesuai prinsip persaingan bebas yang sehat. Dalam konteks ini, pengawasan serta penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting demi memastikan tidak terjadinya praktik-praktik yang berpotensi merusak stabilitas pasar.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi setiap aktivitas pasar yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. KPPU berperan dalam memeriksa, menyidik, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Komisi bertugas menegakkan aturan yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keberadaan KPPU menjadi sangat strategis karena tanpa lembaga pengawas yang kuat, pelaksanaan regulasi sering kali tidak optimal dan cenderung memberikan ruang bagi pelaku usaha besar untuk melakukan dominasi pasar (Polontoh & Saputri, 2025). Selain itu, posisi KPPU sebagai lembaga independen memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak berada dalam intervensi langsung kekuasaan politik maupun tekanan kelompok bisnis tertentu.

Undang-Undang LPM dan PUTS memberikan batasan tegas terhadap berbagai praktik yang dianggap merusak persaingan. Larangan tersebut mencakup tindakan seperti monopoli, kartel, persekongkolan tender, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan (Irani Qotrunnada Kahfi et al., 2024). Berbagai bentuk pelanggaran seperti ini sering kali menciptakan distorsi pasar yang berdampak pada konsumen, seperti kenaikan harga, berkurangnya pilihan produk, hingga terhambatnya inovasi. Oleh karena itu, UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya bersifat represif dengan memberikan sanksi, tetapi juga bersifat preventif dengan memberikan pedoman mengenai perilaku bisnis yang sehat. Regulasi ini disusun berdasarkan prinsip fairness dan efisiensi, yang menekankan pentingnya menciptakan struktur pasar yang seimbang tanpa dominasi satu pihak secara berlebihan.

Tugas KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha diatur secara jelas dalam sejumlah pasal di dalam undang-undang. Pasal 30 ayat (1) UU LPM dan PUTS mengamanatkan pembentukan komisi untuk mengawasi pelaksanaan regulasi secara menyeluruh. Lebih lanjut, Pasal 36 menjelaskan kewenangan aktif KPPU, seperti melakukan pemeriksaan terhadap struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta praktik bisnis tertentu yang diduga melanggar aturan. Sementara itu, Pasal 47 mengatur kewenangan pasif, yaitu menerima laporan dari masyarakat, konsumen, atau pelaku usaha lainnya terkait dugaan pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Saputra & Hadi, 2018). Kewenangan yang komprehensif memungkinkan KPPU menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan responsif, baik terhadap inisiatif internal maupun aduan dari luar.

KPPU sebagai lembaga pengawas tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari kebutuhan filosofis dan sosiologis masyarakat Indonesia. Dalam perspektif filosofis, kehadiran KPPU merupakan manifestasi dari nilai keadilan dan keseimbangan ekonomi yang menjadi cita-cita pembangunan nasional. Sementara itu secara sosiologis, hadirnya komisi merupakan respons terhadap realitas pasar

yang cenderung dikuasai oleh pelaku usaha besar, sehingga memerlukan lembaga pengawas untuk memastikan persaingan tetap sehat. Alasan sosiologis ini berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan fondasi utama perekonomian Indonesia. Tanpa pengawasan yang kuat, pelaku usaha kecil akan selalu berada pada posisi rentan terhadap praktik anti-persaingan yang dilakukan perusahaan besar.

Dengan demikian, penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Melalui keberadaan KPPU dan regulasi yang kuat, negara berupaya memastikan bahwa persaingan usaha berjalan secara wajar dan sehat, sehingga konsumen mendapatkan manfaat berupa harga yang lebih stabil, kualitas produk yang lebih baik, serta pilihan yang lebih beragam. Namun, upaya ini tentu memerlukan penguatan berkelanjutan, baik dari sisi regulasi, kewenangan, maupun kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran KPPU dan pentingnya hukum persaingan usaha menjadi krusial agar tujuan menciptakan pasar yang adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dapat terwujud.

### **Prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip ekonomi Islam merupakan fondasi normatif yang mengatur perilaku ekonomi masyarakat Muslim agar tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering menekankan aspek efisiensi dan utilitas individual, ekonomi Islam berupaya menjaga keselarasan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan penipuan, larangan manipulasi pasar, kebebasan transaksi yang beretika, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah menjadi komponen utama yang mengarahkan jalannya aktivitas ekonomi masyarakat. Nilai-nilai ini kemudian berimplikasi langsung terhadap dinamika pasar, termasuk perilaku pelaku usaha dan mekanisme kompetisi. Dalam konteks persaingan usaha, prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan moral sekaligus legal agar pasar berjalan secara sehat tanpa eksploitasi, distorsi harga, ataupun dominasi pasar yang merugikan banyak pihak. Dengan demikian, prinsip ekonomi Islam bukan sekadar konsep teoretis, tetapi regulasi etik yang mengikat perilaku pelaku usaha dalam menjaga keadilan distribusi dan stabilitas pasar.

Salah satu prinsip penting adalah *al-'adl* (keadilan), yang menjadi fondasi utama dalam seluruh aspek muamalah ekonomi. Keadilan dalam Islam mencakup larangan untuk menzalimi maupun dizalimi, termasuk dalam distribusi kekayaan, perlakuan terhadap konsumen, dan interaksi dagang. Islam menegaskan bahwa praktik seperti penimbunan harta (*iktinaz*), eksploitasi, dan monopoli (*ihtikar*) merupakan bentuk pelanggaran moral dan ekonomi karena menciptakan ketimpangan sosial (Ritonga & Azzaki, 2024). Keadilan dapat dipahami sebagai mekanisme agar kekayaan tidak hanya berputar di antara golongan tertentu, melainkan terdistribusi lebih merata dalam masyarakat. Pelaku usaha yang memonopoli barang, menahan pasokan untuk menaikkan harga, atau menguasai pasar secara tidak proporsional telah melanggar prinsip keadilan tersebut. Oleh

karena itu, nilai *al-'adl* menjadi pengawas moral terhadap seluruh kegiatan pasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang merugikan banyak pihak.

Selanjutnya, ekonomi Islam juga melarang praktik *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Larangan ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi yang mengandung *gharar*, seperti menjual barang yang belum dimiliki atau objek transaksi yang tidak jelas kondisi dan wujudnya, dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan tuntunan hadis Nabi yang mengatakan: "*Janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian miliki,*" (HR. Bukhari). Transaksi dengan tingkat ketidakpastian tinggi berpotensi mengeksploitasi pihak yang lemah dan merusak keseimbangan pasar. Dengan demikian, larangan *gharar* bukan hanya aturan hukum, tetapi upaya mencegah ketidakpastian dan manipulasi dalam transaksi yang dapat menghambat terwujudnya persaingan yang sehat dan adil.

Prinsip berikutnya adalah larangan *tadlis*, yaitu tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat barang yang dapat merugikan pembeli. Dalam konteks pasar, *tadlis* menciptakan asimetri informasi antara penjual dan pembeli yang membuat salah satu pihak dirugikan. Islam menekankan bahwa kejujuran adalah pilar utama dalam jual beli, sehingga setiap transaksi harus berlandaskan keterbukaan terhadap kondisi barang, kehendak para pihak, dan kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan keadaan sebenarnya. Larangan *tadlis* termuat dalam QS. Al-An'am ayat 152 yang menekankan pentingnya penyempurnaan takaran dan timbangan secara adil. Pelaku usaha yang memanipulasi kualitas barang, memberikan informasi palsu, atau menyembunyikan kecacatan produksi telah melakukan tindakan yang mencederai prinsip ekonomi Islam. Karena itu, larangan *tadlis* merupakan mekanisme regulatif untuk memastikan bahwa hubungan dagang berlangsung dengan etika, keterbukaan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi.

Selain itu, ekonomi Islam juga memberikan perhatian besar pada larangan *ihtikar* (penimbunan barang), yang dianggap sebagai salah satu bentuk manipulasi pasar paling merusak. Menimbun barang dengan tujuan meningkatkan harga secara tidak wajar merupakan ketidakadilan karena menciptakan kelangkaan buatan yang merugikan konsumen (Faturrizky, 2024). *Ihtikar* dipahami sebagai tindakan yang secara sengaja menahan suplai agar pelaku usaha memperoleh keuntungan berlebih di luar batas kewajaran. Perbuatan semacam ini telah dilarang keras dalam hadis: "*Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali orang yang berdosa,*" (HR. Tirmidzi). Praktik *ihtikar* menyebabkan pasar kehilangan mekanisme alami permintaan dan penawaran serta menghambat distribusi barang terutama pada masa kebutuhan tinggi. Dengan demikian, larangan *ihtikar* merupakan penegasan bahwa pelaku usaha harus menjaga keberlanjutan pasokan demi mencegah ketimpangan harga yang merugikan masyarakat luas.

Fenomena *ihtikar* pada dasarnya bersinggungan langsung dengan kompetisi ekonomi modern, karena praktik menimbun barang memiliki ciri-ciri manipulasi pasar yang dapat menciptakan monopoli. Tindakan menahan suplai atau menciptakan kelangkaan buatan merupakan strategi yang sering digunakan untuk menguasai pasar dan menentukan harga secara sepihak. Dalam perspektif



Islam, hal ini termasuk distorsi pasar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Aktivitas dapat dikategorikan sebagai ihtikar apabila terdapat tiga elemen utama: menciptakan kelangkaan barang, menaikkan harga akibat kelangkaan tersebut, dan mengambil keuntungan berlebih yang tidak proporsional. Karena itu, larangan ihtikar bukan hanya mengatur perilaku individu, melainkan instrumen penting dalam menjaga iklim kompetisi agar tetap adil dan tidak dimonopoli oleh segelintir pelaku usaha. Pasar ideal menurut Islam adalah pasar yang berjalan dengan persaingan sehat, bukan pasar yang dikendalikan oleh pihak tertentu melalui rekayasa pasokan.

Aspek lain yang diatur dalam ekonomi Islam adalah *najasy* atau penawaran palsu, yaitu tindakan merekayasa permintaan guna menaikkan harga barang secara tidak wajar. Dalam konsep ini, penjual dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan kesan bahwa barang memiliki permintaan tinggi sehingga pembeli terpengaruh untuk membeli dengan harga yang lebih mahal. Bai' najasyi merupakan bentuk manipulasi pasar yang merugikan konsumen karena menciptakan persepsi palsu tentang nilai dan kelangkaan barang. Praktik ini dapat dilakukan dengan cara menawar barang secara pura-pura atau menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai kondisi pasar. Dalam perspektif Islam, tindakan ini merupakan bentuk kebohongan yang merusak kepercayaan publik dan mencederai prinsip *amanah* dalam transaksi. Oleh karena itu, larangan najasy menjadi mekanisme untuk menjaga integritas pasar serta memastikan bahwa harga terbentuk secara wajar berdasarkan mekanisme riil permintaan dan penawaran.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan pasar yang beretika, yaitu keyakinan bahwa pasar harus berjalan secara alami tanpa intervensi curang dari pihak mana pun, termasuk pelaku usaha maupun pemerintah. Dalam pandangan para ahli ekonomi Islam, termasuk al-Mawardi, Rasulullah SAW mendorong mekanisme pasar bebas yang tidak dipengaruhi oleh monopoli, manipulasi harga, atau tekanan kekuasaan. Namun, kebebasan pasar ini bukan berarti tanpa batas. Islam menetapkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi kerelaan (*al-rida*), kejujuran (*sidq dan amanah*), keterbukaan (transparency), serta keadilan dalam penentuan harga dan informasi. Dengan kata lain, kebebasan pasar dalam Islam harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang tetap mengikat pelaku usaha pada etika dan nilai moral yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Untuk memastikan pasar tetap berjalan dengan etis, Islam mewajibkan pelaku usaha mematuhi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Kejujuran merupakan pilar fundamental dalam perdagangan karena kebenaran informasi menentukan kualitas transaksi dan keberlanjutan kepercayaan antara pelaku pasar. Transparansi dalam pengungkapan kondisi barang, harga, dan informasi lainnya menjadi syarat agar transaksi tidak menimbulkan ketidakpastian atau spekulasi yang merugikan. Sementara itu, keadilan dalam timbangan, takaran, dan perlakuan terhadap konsumen memastikan bahwa hubungan jual beli berlangsung dalam suasana saling menghargai. Prinsip-prinsip ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek materiel transaksi, tetapi juga nilai moral yang mengikat perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, etika pasar menjadi bagian

integral dari sistem ekonomi Islam yang berupaya mencegah eksploitasi serta menjaga harmoni sosial dalam kegiatan ekonomi.

### **Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Persaingan usaha tidak sehat merupakan fenomena yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas pasar, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam konteks ekonomi modern, persaingan usaha sejatinya diperlukan untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan harga yang wajar bagi konsumen. Namun, ketika persaingan dilakukan dengan cara-cara curang atau manipulatif, pasar tidak lagi bekerja secara normal, dan struktur pasar menjadi timpang. Bentuk-bentuk persaingan tidak sehat dapat muncul dalam wujud perjanjian yang dilarang, praktik curang, maupun penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa perilaku pelaku pasar berpotensi distorsif apabila dilakukan dengan mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan (Maulana & Shima, 2024). Distorsi pasar merupakan konsekuensi utama dari praktik bisnis yang bertentangan dengan etika persaingan sehat dan menyebabkan hukum-hukum pasar gagal berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, berbagai bentuk persaingan tidak sehat telah diatur secara tegas melalui UU No. 5 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan batasan mengenai apa saja yang termasuk dalam perjanjian terlarang, praktik curang, serta penyalahgunaan posisi dominan. Kartel, misalnya, merupakan kesepakatan antar pelaku usaha untuk mengatur harga atau pasokan, dan tindakan ini dilarang dalam Pasal 11. Kartel dianggap merusak struktur pasar karena para pelaku usaha secara sengaja mengendalikan harga demi keuntungan sepihak. Dari perspektif hukum Islam, praktik kartel termasuk dalam kategori ihtikar dan tadlis karena berpotensi merugikan masyarakat luas. Islam secara tegas melarang penimbunan atau pengaturan pasokan barang untuk menaikkan harga secara artifisial, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim: *"Tidaklah seseorang melakukan ihtikar kecuali ia berdosa."* Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun syariah sama-sama menolak bentuk koordinasi bisnis yang mengarah pada eksploitasi pasar.

Selain kartel, bentuk persaingan tidak sehat lainnya adalah predatory pricing, yakni strategi menjual barang atau jasa dengan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing dan kemudian menguasai pasar. Dalam hukum positif, predatory pricing dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 karena mengarah pada pembentukan struktur pasar monopolistik setelah pesaing tersingkir. Dari sudut pandang Islam, tindakan ini termasuk gharar dan manipulasi pasar yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian. Gharar dalam transaksi menyebabkan kerugian bagi pihak lain karena harga atau kondisi pasar direayasa sedemikian rupa hingga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Penekanan pada prinsip keadilan (*'adl*) dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa strategi menjatuhkan pesaing dengan harga tidak wajar merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan ekonomi.

Monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan merupakan bentuk lain dari persaingan tidak sehat yang menimbulkan implikasi serius bagi mekanisme pasar.

Dalam hukum positif, monopoli diatur dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha menguasai pasokan atau pemasaran barang tertentu sehingga menghambat kompetisi. Penyalahgunaan posisi dominan juga dilarang karena perusahaan besar dapat mengendalikan pasar dan menetapkan kebijakan yang merugikan pelaku usaha kecil (Suranto et al, 2024). Dalam perspektif Islam, monopoli yang merugikan masyarakat termasuk ihtikar, yang tidak hanya dilarang tetapi juga dipandang sebagai tindakan destruktif terhadap keseimbangan ekonomi. Nabi Muhammad SAW melarang dengan keras segala bentuk penimbunan atau intervensi pasar yang menyebabkan harga melonjak dan membebani masyarakat. Dengan demikian, baik hukum positif maupun syariah sama-sama menentang dominasi pasar yang eksploitatif, meskipun keduanya memiliki pendekatan berbeda dalam menilai dampaknya.

Bentuk persaingan tidak sehat berikutnya adalah persekongkolan tender, yaitu kesepakatan antara peserta tender untuk memenangkan salah satu pihak secara tidak wajar. Dalam hukum positif, persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang paling banyak ditangani oleh KPPU karena mencederai prinsip pemerataan peluang dalam persaingan bisnis. Sementara itu, dalam perspektif Islam, praktik ini termasuk dalam ruang lingkup najasy, yaitu rekayasa permintaan atau informasi untuk mengelabui pihak lain. Najasy adalah tindakan menawarkan harga tinggi atau memberikan kesan palsu terhadap kualitas atau ketersediaan barang demi menipu pembeli. Praktik ini secara jelas dilarang dalam syariah karena mengandung unsur ketidakjujuran dan manipulasi pasar. Oleh karena itu, persekongkolan tender merupakan titik pertemuan antara hukum positif dan hukum Islam dalam melarang strategi manipulatif yang merugikan kepentingan publik.

Selain itu, penipuan terkait kualitas, kuantitas, atau layanan juga merupakan bentuk nyata dari persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen dan menciptakan distorsi informasi. Dalam hukum positif, penipuan semacam ini diatur dalam Pasal 22 sebagai tindakan curang yang dilarang dalam praktik bisnis. Dalam hukum Islam, tindakan tersebut termasuk tadlis, yakni menyembunyikan cacat atau kekurangan barang demi keuntungan sepihak. Tadlis merupakan bentuk penipuan yang sangat dilarang dalam syariah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami,"* (HR. Muslim). Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek legal transaksi tetapi juga mengutamakan moralitas dan kejujuran sebagai fondasi utama. Hal ini memperkuat bahwa bentuk penipuan apa pun bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika keagamaan.

Jika dilihat secara komparatif, terdapat keselarasan yang kuat antara hukum positif dan hukum Islam dalam melarang berbagai bentuk persaingan tidak sehat seperti kecurangan, penipuan harga, manipulasi pasar, monopoli yang merugikan, dan kolusi. Namun, terdapat pula perbedaan mendasar dalam pendekatan normatif keduanya. Hukum positif menekankan aspek legal-formal melalui pemberian sanksi administratif maupun denda sebagai bentuk penegakan aturan (Waluya, 2024). Sementara itu, hukum Islam menekankan aspek moralitas dan akhlak sebagai bagian integral dari ibadah. Pendekatan syariah memberikan dimensi spiritual yang lebih komprehensif, karena selain melarang tindakan tertentu, Islam juga membimbing pelaku usaha agar berperilaku jujur, adil, dan

bertanggung jawab dalam transaksi sehingga mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya bebas, tetapi juga harus beretika, transparan, dan anti-manipulatif.

Urgensi perspektif Islam dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia menjadi penting karena pendekatan syariah menyeimbangkan aspek hukum dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Islam tidak hanya melarang tindakan yang merugikan seperti manipulasi harga, penimbunan barang, rekayasa permintaan, dan asimetri informasi, tetapi juga membentuk karakter pelaku usaha agar memiliki akhlak al-karimah. Para pelaku bisnis diharapkan memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar takut pada sanksi. Selain itu, syariah juga menutup segala celah mafsadah atau kerusakan pasar yang muncul dari praktik curang. Perspektif Islam memberikan pedoman untuk mencegah kerusakan pasar serta membangun ekosistem bisnis yang aman, transparan, dan adil. Dengan demikian, perpaduan hukum positif dan prinsip ekonomi Islam dapat menciptakan struktur pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan.

### **Harmonisasi Prinsip Hukum Islam dan Regulasi Persaingan Usaha di Indonesia**

Harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan regulasi persaingan usaha di Indonesia merupakan wacana penting yang muncul seiring berkembangnya kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Zakiyah et al., 2019). Pada tingkat normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum modern berupa UU No. 5 Tahun 1999 yang menjadi instrumen utama dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, Islam telah jauh lebih dulu menghadirkan kerangka etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*transparency*), serta kemaslahatan (*maslahah*). Keduanya hadir dengan karakteristik berbeda hukum positif bersifat legal-formal, sedangkan hukum Islam bersifat etis-moral. Namun, titik temu keduanya terletak pada tujuan fundamental yang sama, yaitu menciptakan pasar yang sehat dan melindungi masyarakat dari eksploitasi. Oleh karena itu, isu harmonisasi tidak hanya menyentuh aspek doctrinal, tetapi juga relevansi praktis dalam konteks ekonomi modern Indonesia.

Secara historis, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip anti-manipulatif yang relevan dengan regulasi persaingan usaha masa kini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bentuk-bentuk distorsi pasar seperti ihtikar (penimbunan barang), tadlis (penipuan dalam transaksi), najasy (rekayasa permintaan), serta gharar (ketidakpastian manipulatif) telah dilarang karena dinilai merugikan masyarakat. Prinsip-prinsip ini kemudian berkembang menjadi norma etis yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bermuamalah. Ketika Indonesia mengadopsi sistem hukum modern terkait persaingan usaha, normativitas Islam tetap memiliki ruang strategis dalam memberikan fondasi moral. Dengan demikian, harmonisasi bukan sekadar upaya untuk menggabungkan dua sistem hukum, melainkan meresapi esensi etika syariah ke dalam praktik bisnis agar pengawasan pasar tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.

Dalam konteks hukum positif, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian yang dilarang, praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, serta berbagai bentuk kolusi dan manipulasi pasar. Namun, efektivitas penegakan hukum sering

kali menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran etika bisnis di kalangan pelaku usaha. Pelaku usaha terkadang mematuhi aturan hanya sebatas kepentingan menghindari sanksi, bukan karena dorongan moral (Zakiyah et al., 2019). Di sinilah hadirnya prinsip etika Islam menjadi relevan, sebab nilai syariah tidak hanya melarang tindakan tertentu, tetapi juga membentuk karakter pelaku usaha agar berperilaku jujur dan adil. Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dan hukum positif berpotensi memperkuat integritas pasar dari dua sisi sekaligus: aturan hukum yang mengikat, dan etika moral yang menuntun perilaku internal pelaku usaha.

Salah satu titik temu penting antara kedua sistem adalah penekanan terhadap keadilan. Dalam Islam, keadilan (*'adl*) merupakan konsep fundamental yang menuntut distribusi keuntungan dan risiko secara wajar, serta melarang segala bentuk eksploitasi dalam transaksi. Dalam hukum positif, keadilan tercermin melalui larangan perilaku yang menghambat kompetisi dan merugikan konsumen, seperti kartel, monopoli, dan predatory pricing. Ketika kedua prinsip ini disinergikan, maka penciptaan pasar yang adil tidak hanya mengandalkan mekanisme pemeriksaan KPPU, tetapi juga didukung oleh internalisasi keadilan dalam hati nurani pelaku usaha (Meliyana, 2025). Dengan demikian, norma agama berfungsi sebagai "inner regulation" yang melengkapi regulasi pemerintah.

Selain keadilan, nilai kejujuran (*shidq*) juga menjadi unsur harmonisasi yang sangat penting. Hukum positif mengatur larangan penipuan kualitas, kuantitas, atau layanan dalam transaksi bisnis, namun sering kali penegakan aturan bergantung pada laporan dan pembuktian. Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip absolut yang tidak boleh dinegosiasikan, bahkan dianggap sebagai bagian dari akhlak seorang Muslim. Dengan adanya nilai kejujuran, perilaku curang seperti *tadlis* atau manipulasi informasi dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang memerlukan sanksi hukum. Oleh karena itu, penggabungan antara kewajiban legal dan dorongan moral potensial meningkatkan efektivitas regulasi persaingan usaha.

Nilai transparansi (*amanah* dan *bayān*) juga berperan penting dalam harmonisasi ini. Hukum positif mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen (Hafidza Sanshia Arum & Adnan Azzaki, 2024). Di sisi lain, Islam mewajibkan keterbukaan dalam transaksi untuk menghindari *gharar* dan kerugian bagi salah satu pihak. Ketika prinsip transparansi diterapkan secara konsisten, maka praktik kolusif seperti persekongkolan tender, pengaturan pasokan, atau rekayasa permintaan dapat ditekan lebih efektif. KPPU dapat lebih mudah menegakkan regulasi apabila pasar memiliki budaya transparansi yang kuat karena pelaku usaha tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk tidak menyembunyikan informasi strategis yang dapat merugikan pihak lain.

Dimensi kemaslahatan (*maslahah*) juga menjadi landasan penting dalam harmonisasi ini. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Sedangkan hukum positif bertujuan melindungi kepentingan umum melalui stabilitas harga, ketersediaan barang, dan persaingan yang sehat. Titik temu antara keduanya terletak pada orientasi manfaat bagi publik (*public interest*). Dengan demikian, ketika KPPU menindak praktik monopoli atau kartel,

hal tersebut sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan sosial. Mengintegrasikan nilai masalah ke dalam kebijakan publik juga dapat memperkaya pendekatan pemerintah dalam menilai dampak suatu pelanggaran, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sosial dan moral.

### **Rekomendasi Penguatan Etika Bisnis Islam dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha**

Penguatan etika bisnis Islam dalam penegakan hukum persaingan usaha merupakan langkah strategis yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai etika Islam memiliki posisi yang kuat karena mayoritas pelaku ekonomi hidup dalam tradisi sosial-keagamaan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan amanah (Hamid, 2020). Nilai-nilai tersebut relevan sebagai dasar moral dalam menanggapi berbagai praktik persaingan tidak sehat seperti kartel, kolusi, dan monopoli yang merusak keseimbangan pasar. Dengan memadukan etika Islam dan hukum persaingan usaha, negara memperoleh legitimasi sosial yang lebih luas sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara yuridis tetapi juga diterima secara kultural. Integrasi nilai-nilai ini dapat membantu membangun landasan perilaku ekonomi yang lebih stabil sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

Upaya penguatan etika Islam perlu dimulai dari peningkatan literasi pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi kontemporer. Banyak pelaku usaha memahami aspek teknis perdagangan, tetapi kurang mengetahui larangan atas tindakan-tindakan seperti *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (penimbunan), dan *najasy* (rekayasa harga) semuanya terkait erat dengan praktik persaingan tidak sehat. Untuk itu, pelatihan literasi etika dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah, lembaga bisnis, kampus, dan lembaga keagamaan agar materi yang diberikan tidak bersifat normatif semata, melainkan terhubung dengan kasus persaingan nyata yang sering terjadi di lapangan. Dengan literasi yang baik, pelaku usaha tidak hanya memahami risiko hukum, tetapi juga risiko moral dari tindakan yang dapat merusak sistem pasar.

Penguatan etika bisnis Islam juga perlu diwujudkan melalui revisi atau penyempurnaan regulasi yang secara eksplisit menegaskan prinsip keadilan dan transparansi. KPPU dan pemerintah dapat menyusun pedoman baru yang memasukkan aspek etika sebagai bagian dari parameter perilaku pelaku usaha. Pedoman antikartel, misalnya, dapat dipertegas dengan menekankan bahwa praktik pengaturan harga merupakan bentuk *ihtikar modern* yang dilarang secara tegas dalam Islam karena menghalangi kemaslahatan bersama (Zakiyah et al., 2019). Dengan demikian, hukum positif yang berlaku tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh nilai moral yang hidup di masyarakat. Penegasan nilai ini akan meningkatkan efektivitas hukum persaingan karena pelaku usaha memahami bahwa pelanggaran bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam rangka menyusun regulasi yang lebih etis, diperlukan kolaborasi antara KPPU, lembaga keagamaan, dan akademisi untuk merancang kerangka

kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar. Kerja sama ini dapat berbentuk dialog kebijakan, publikasi kode etik bersama, ataupun riset kolaboratif yang mengkaji penerapan nilai-nilai syariah dalam kebijakan persaingan usaha nasional. Ulama dan ahli ekonomi Islam dapat memberikan legitimasi nilai, sedangkan akademisi memastikan bahwa integrasi etika dilakukan secara metodologis dan tidak bersifat simbolik semata. Dengan kombinasi perspektif ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mampu mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar aturan administratif. Pendekatan ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negara plural sehingga nilai etika Islam harus diintegrasikan secara inklusif dan proporsional.

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat strategi pencegahan praktik anti persaingan melalui pengembangan *compliance program* berbasis nilai di tingkat perusahaan. Banyak pelanggaran hukum persaingan terjadi karena lemahnya pengawasan internal dan minimnya kesadaran etis manajemen. Dengan menerapkan program kepatuhan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, perusahaan dapat membangun budaya bisnis yang bersih dan transparan. audit etika berkala, kebijakan nol toleransi terhadap suap dan kolusi, serta mekanisme *whistleblowing* menjadi instrumen yang dapat memastikan bahwa setiap perilaku tidak etis dapat terdeteksi sejak dini (Situmorang & Wardani, 2025). Ketika perusahaan memiliki standar etika internal yang kuat, tindakan destruktif terhadap pasar dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat luas.

Aspek transparansi juga harus menjadi pilar utama dalam penguatan etika bisnis Islam. Dalam Islam, prinsip *al-bayyinah* menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi, sehingga segala bentuk penyembunyian informasi yang merugikan pihak lain dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral (Fahmi, 2025). Pemerintah dan KPPU dapat memperluas kewajiban transparansi dengan mewajibkan pelaku usaha melaporkan kepemilikan afiliasi, struktur distribusi, dan pola pembentukan harga yang berpotensi memengaruhi persaingan. Transparansi yang kuat akan memudahkan deteksi dini terhadap praktik-praktik yang mengarah pada kolusi atau penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, keterbukaan informasi juga menguatkan posisi konsumen dan UMKM dalam pasar sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan sesuai prinsip *maslahah 'ammah*.

Dalam perspektif kelembagaan, KPPU sebagai otoritas persaingan perlu memperkuat kapasitas etik internal untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dari suatu pelanggaran. Pelatihan etika bagi penyelidik, analis, dan pejabat KPPU dapat membantu meningkatkan sensitivitas mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan pasar dan etika bisnis Islam. Dengan aparat yang memahami implikasi moral dan sosial dari suatu praktik pasar, proses investigasi dan penilaian kasus dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Selain itu, reformasi internal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sehingga KPPU dipandang bukan hanya sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen pada integritas dan keadilan substantif.

## Kesimpulan

Persaingan usaha merupakan elemen fundamental dalam dinamika ekonomi yang berfungsi mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, persaingan tersebut kerap menyimpang melalui tindakan kartel, predatory pricing, monopoli, dan persekongkolan tender yang secara nyata melanggar prinsip keadilan dan merugikan kepentingan publik. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur dan melarang berbagai bentuk persaingan tidak sehat, realitas menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terjadi, sehingga menegaskan adanya persoalan pada aspek implementasi dan kesadaran hukum pelaku usaha sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan penelitian ini.

Dari perspektif hukum Islam, praktik persaingan tidak sehat tersebut juga bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Larangan terhadap *ihtikar*, *tadlis*, dan *najasy* menunjukkan bahwa Islam secara tegas menolak segala bentuk manipulasi pasar, yang substansinya sejalan dengan norma dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis dapat berfungsi sebagai pelengkap moral bagi regulasi formal, sekaligus memperkuat penegakan hukum persaingan usaha, sehingga tercipta iklim bisnis yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

## Referensi

- Fahmi, M. N. (2025). Hukum persaingan bisnis dalam Islam dan regulasi modern: Implementasi karakter profetik as-siddiq dan amanah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 4205–4211. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8836>
- Faturrizky, W. N. (2024). Penimbunan dan manipulasi supply dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–15.
- Hamid, A. M. (2020). Perspektif etika bisnis Islam dalam upaya pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Darol-Ilmi*, 7(2), 105–120.
- Husain, A. H., & Maulana, S. (2024). Spirit ekonomi profetik: Telaah patronisme Nabi Muhammad dalam transformasi sistem ekonomi yang berkeadilan. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 3(1), 72–90. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i1.163>
- Kahfi, A. I. Q., Widiyanti, I. D., & Zulaiha, E. (2024). Persekongkolan tender dalam perspektif hukum persaingan usaha pada putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. *Jurnal Rechtsens*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2458>
- Malahati, F., Basri, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Maulana, I., & Shima, P. (2024). Predatory pricing, price penetration, and market distortion according to Islamic economics. *I-BEST: Islamic Banking and*



- Economic Law Studies*, 3(2), 107–117.  
<https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.684>
- Meliyana, M., Wulandari, R., Ferdi, W., & Alpasatriani, A. (2025). Analisis kebijakan anti-monopoli dalam perspektif hukum. [*Nama jurnal tidak disebutkan*], 9(1), 48–55.
- Polontoh, H., & Saputri, F. A. (2025). Regulation and sanctions against unfair business competition: Challenges in law enforcement. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(3), 28–43. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i3.322>
- Ritonga, M. J., & Azzaki, M. A. (2024). The concept of justice in Islamic economics: Realizing social and economic balance. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 150–162. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Ruhilawati, R., Sudirman, S., & Parakkasi, I. (2024). Efisiensi ekonomi dalam pasar persaingan sempurna perspektif Islam. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 9(2), 178–194.  
<https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5331>
- Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018). Penegakan hukum persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Private Law*, 6(2), 100–115.
- Situmorang, R., & Wardani, N. (2025). Analisis pengaruh promosi penjualan dan kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian pada Gajah Mada Fun Shop Kota Lama Kesawan Medan. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(1), 67–82. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i1.5672>
- Suranto, S., Sari, D. E., Syah, M. F. J., Imran, M. A., Sihotang, I. M., & Fatmahwati, S. (2024). Peningkatan literasi dan akses informasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. *International Journal of Community Service Learning*, 7(4), 486–494. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i4.69669>
- Wahyudi, A., Saktiawan, P., Saputra, R., Waskito, S., & Wijaya, K. (2025). Integrated legal enforcement challenges regarding cross-border digital fraud and its implications for regulatory reform. *Sico*, 6(1), 1–19.
- Waluya, A. H. (2024). Etika bisnis Islam Shah Waliyullah al-Dahlawi. *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 81–97.
- Zakiyah, N., Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Gubanov, K. (2019). Al-Hisbah contextualization in the business competition law in Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum*, 16(2), 249–262.  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5365>